

Perbandingan lembaga gadai menurut hukum perdata barat dan hukum islam dalam teori dan praktek

Tri Agusetyaningrum, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20204697&lokasi=lokal>

Abstrak

Ketersediaan dana yang cukup merupakan faktor utama untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. Namun krisis ekonomi telah menyebabkan naiknya harga-harga dan berakibat pada tidak tercukupinya dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan ekonomi. Untuk mencukupi kebutuhan dananya, seseorang atau perusahaan bisa mendapatkannya dari bank atau lembaga keuangan bukan bank. Lembaga ke uangan bukan bank yang menjadi favorit masyarakat untuk mendapatkan dana dengan mudah dan cepat adalah PERUM Pegadaian. PERUM Pegadaian beroperasi dengan berdasarkan aturan-aturan gadai menurut Hukum Perdata Barat yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu pada buku II, bab XX, pasal 1150-1161. Sebagai alternatif dari kegiatan gadai yang dijalankan oleh PERUM Pegadaian, Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk Gadai Emas Syariah Mandiri. Produk ini dijalankan dalam bentuk ar rahn (gadai syariah) dengan berlandaskan pada Hukum Islam dan berpedoman pada Al quran, As Sunnah dan ijma' ulama lembaga gadai dan ar rahn memiliki banyak persamaan, namun juga memiliki sejumlah perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedua lembaga tersebut dalam teori dan praktik. Untuk selanjutnya memberikan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan masukan bagi para pihak yang terkait dalam urusan gadai.